



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan harta bersama antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, Prov. Sulawesi

Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SARDIN, S.H. Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum SARDIN & Partners yang beralamat di Jl. Pondada, Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka di bawah Register Surat Kuasa dengan Nomor : 21/II/K/2020, tanggal 03 Februari 2020, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, Povinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2020 mengajukan gugatan harta bersama yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Klk, tanggal 03 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2010 di Lambolemo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, sesuai Kutipan Akta Nikah pada kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa dari perkawinan ini telah dilahirkan satu orang anak bernama umur 8 (delapan) tahun ;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama sebagaimana terurai berikut dibawah ini:
 - 3.1. Rumah permanen sebagai tempat tinggal bersama senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang terletak di Desa Ulaweng, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, seluas kurang lebih 8 x 17 Meter dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah perumahan .
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - Sebelah Barat dulu berbatasan dengan .
 - 3.2. Empang yang senilai Rp. 50. 000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang terletak di desa ulaweng kecamatan samaturu kabupaten Kolaka;
 - 3.3. Kursi sofa harga Rp. 5.000.000,-
 - 3.4. Gorden harga Rp. 15.000.000,-
 - 3.5. Televisi harga Rp. 2.000.000,-
 - 3.6. Kulkas harga Rp. 1.500.000,-
 - 3.7. Lemari pakaian harga Rp. 3.000.000,-
 - 3.8. Lemari piring harga Rp. 1.000.000,-
 - 3.9. Lemari gantung dapur harga Rp. 4.000.000,-
 - 3.10. Meja TV harga Rp. 2.000.000,-
 - 3.11. Kipas angin 4 buah harga Rp. 2.000.000,-
 - 3.12. Rosban/tempat tidur harga Rp. 7.000.000,-
 - 3.13. Sprinbad 2 buah harga Rp. 3.000.000,-
 - 3.14. Motor merk PCX harga Rp. 30.000.000,-
4. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian penggugat dengan tergugat pada awal tahun 2020, sampai dengan diajukannya gugatan ini, harta bersama tersebut masih dalam penguasaan Tergugat ;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Pen. No. 101/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari gerak – gerak dan tindakan tergugat yang mencurigakan, penggugat khawatir jika tergugat memindahtangankan atau menggelapkan harta bersama tersebut, karenanya perlu dilakukan sita jaminan (Conservatoir beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa;
6. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka tidaklah berlebihan jika Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk memerintahkan kepada Tergugat menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat ;
7. Bahwa Penggugat juga mohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kolaka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama berupa:
 - 2.1. Rumah permanen sebagai tempat tinggal bersama senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang terletak di Desa Ulaweng, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, seluas kurang lebih 8 x 17 Meter dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah perumahan
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
 - Sebelah Barat dulu berbatasan dengan
 - 2.2. Empang yang senilai Rp. 50. 000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang terletak di desa ulaweng kecamatan samaturu kabupaten Kolaka ;
 - 2.3. Kursi sofa harga Rp. 5.000,000,-
 - 2.4. Gorden harga Rp. 15.000.000,-
 - 2.5. Televisi harga Rp. 2.000.000,-
 - 2.6. Kulkas harga Rp. 1.500.000,-

Hlm. 3 dari 7 hlm. Pen. No. 101/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 2.7. Lemari pakaian harga | Rp. 3.000.000,- |
| 2.8. Lemari piring harga | Rp. 1.000.000,- |
| 2.9. Lemari gantung dapur harga | Rp. 4.000.000,- |
| 2.10. Meja TV harga | Rp. 2.000.000,- |
| 2.11. Kipas angin 4 buah harga | Rp. 2.000.000,- |
| 2.12. Rosban/tempat tidur harga | Rp. 7.000.000,- |
| 2.13. Sprinbad 2 buah harga | Rp. 3.000.000,- |
| 2.14. Motor merk PCX harga | Rp. 30.000.000,- |

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut, kepada Penggugat, sesuai dengan hukum Islam ;
4. Melakukan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas semua harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Menyatakan putusan Pengadilan Agama Kolaka dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi ;
6. Membebakan biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut hukum ;

SUBSIDER :

Bilamana Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Penggugat memohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa setelah Majelis Hakim berupaya menasihati Penggugat melalui kuasanya agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat, maka Kuasa Penggugat menyatakan Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan di persidangan;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Pen. No. 101/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan dan akan mengambil keputusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Klk dengan alasan Penggugat telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara sebelum pemeriksaan pokok perkara dan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan pencabutan perkara a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya dan perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Pen. No. 101/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Klk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyyah*, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Ilman Hasjim, S.HI, M.H dan Hasnawati, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Abdillah Sukarkio, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ILMAN HASJIM, S.HI, M.H

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II

HASNAWATI, S.HI

Panitera Pengganti

ABDILLAH SUKARKIO, S.H

Hlm. 6 dari 7 hlm. Pen. No. 101/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 175.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Pen. No. 101/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)